



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WONOGIRI**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WONOGIRI**

NOMOR : 44/Kpts/KPU-Kab-012.329512/2015

TENTANG

**PENETAPAN TIM DOKTER PEMERIKSA KESEHATAN
PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI WONOGIRI TAHUN 2015**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WONOGIRI

- Menimbang** : a bahwa untuk melaksanakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri Nomor 25/Kpts/KPU-Kab-012.329512/2015 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wonogiri Tahun 2015, sebagaimana diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri Nomor 41/Kpts/KPU-Kab-012.329512/2015 tentang Perubahan Atas Lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri Nomor 25/Kpts/KPU-Kab-012.329512/2015 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wonogiri Tahun 2015;
- b bahwa untuk pelaksanaan pemeriksaan kesehatan rohani dan jasmani bagi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dilakukan oleh Tim Dokter Pemeriksa Kesehatan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015, berdasarkan rekomendasi pengurus Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Cabang Wonogiri ;
- c bahwa dengan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri tentang Tim Dokter Pemeriksa Kesehatan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wonogiri Tahun 2015.
- Mengingat** : 1 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950);
- 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

- 3 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
- 4 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
- 5 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
- 6 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 7 Undang Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) , sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);
- 8 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
- 9 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Dana Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;

- 10 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- 11 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- 12 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
- 13 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/ Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
- 14 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
- 15 Peraturan Bupati Wonogiri Nomor : 43 Tahun 2014 tentang Standarisasi Indeks Belanja Kabupaten Wonogiri Tahun Anggaran 2015;
- 16 Naskah Perjanjian Hibah Daerah pemerintah Kabupaten Wonogiri dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri Nomor 900/3684 dan Nomor 095/KPU-Kab-012.329512/V/2015;

- 16 Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri Nomor 10/Kpts/KPU-Kab-012.329512/Tahun 2015 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wonogiri Tahun 2015;
- 17 Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri Nomor 25/Kpts/KPU-Kab-012.3295124/2015 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wonogiri Tahun 2015 sebagaimana diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri Nomor 41/Kpts/KPU-Kab-012.329512/2015 tentang Perubahan Atas Lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri Nomor 25/Kpts/KPU-Kab-012.329512/ 2015 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wonogiri Tahun 2015;.

- Memperhatikan :
- 1 Hasil Rapat Koordinasi antara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri dengan Direktur RSUD Soediran Mangun Sumarso Woniogiri dan Ketua IDI cabang Wonogiri pada tanggal 19 Juni 2015;
 - 2 Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri Nomor 43/Kpts/KPU-Kab-012.329512/2015 tentang Penetapan Rumah Sakit Pemerintah Tempat Pelaksanaan Pemeriksaan Kesehatan bagi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wonogiri Tahun 2015;
 - 3 Rekomendasi TIM Dokter Pemeriksa Kesehatan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Wonogiri Tahun 2015 dari Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Cabang Wonogiri Nomor 142/IDI.Cab.Wng/SR/VI/2015 tanggal 29 Juni 2015.
 - 4 Hasil Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri tanggal 30 Juni 2015.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WONOGIRI TENTANG PENETAPAN TIM DOKTER PEMERIKSA KESEHATAN PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI WONOGIRI TAHUN 2015
- KESATU** : Menetapkan Tim Dokter Pemeriksa Kesehatan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wonogiri Tahun 2015, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA** : Tugas Tim Dokter Pemeriksa Kesehatan tersebut Diktum KESATU adalah :
1. Menerima kedatangan Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati ;
 2. Memberikan Penjelasan Tata Laksana Pemeriksaan;

3. Melakukan pemeriksaan secara tertib dan menyeluruh sesuai standar kemampuan sehat rohani dan jasmani
4. Mengumpulkan hasil-hasil pemeriksaan untuk dianalisa ;
5. Mengambil keputusan/kesimpulan atas analisa hasil pemeriksaan ;
6. Melakukan penyesuaian-penyesuaian pelaksanaan bila dipandang perlu;
7. Menyampaikan hasil pemeriksaan kesehatan rohani dan jasmani kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri, sesuai jadwal waktu yang telah ditentukan.

KETIGA : Masa kerja Tim tersebut Diktum KESATU dimulai sejak ditetapkannya keputusan ini sampai dengan selesainya tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wonogiri Tahun 2015;


KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya Tim tersebut Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri dan Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Cabang Wonogiri ;

KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini di bebankan pada Hibah Pemerintah Kabupaten Wonogiri kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri untuk kegiatan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wonogiri Tahun 2015;

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Wonogiri
pada tanggal 30 Juni 2015

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WONOGIRI



MAT NAWIR

Lampiran : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri
 Nomor 44/Kpts/KPU-Kab-012.329512/2015
 Tentang
 PENETAPAN TIM DOKTER PEMERIKSA
 KESEHATAN PASANGAN CALON BUPATI DAN
 WAKIL BUPATI PADA PEMILIHAN BUPATI DAN
 WAKIL BUPATI WONOGIRI TAHUN 2015

DAFTAR NAMA TIM DOKTER PEMERIKSA KESEHATAN
 PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA
 PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI WONOGIRI TAHUN 2015

NO	N A M A	J A B A T A N	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	MAT NAWIR, S.Ag	Ketua KPU Wonogiri	Penanggungjawab I
2	dr. MARTANTO		Penanggungjawab II
3	dr. ENDRA DWI CAHYONO, Sp.PD		Ketua
4	dr. NUGROHO KUSWARDONO, Sp.B		Wakil Ketua
5	dr. ADHI DHARMA, MM		Sekretaris I
6	dr. HERMANTO		Sekretaris II
7	dr. HERI TRIYONO, MM		Bendahara I
8	dr. AGUNG WIRANSYAH		Bendahara II
I	ANGGOTA INTI		
	A. Anamnesis Umum dan Analisis Riwayat Kesehatan :		
1	dr. RINI PALUPI	Dokter Umum	Anggota
2	dr. MURSID PUJI WALUYO	Dokter Umum	Anggota
B	Pemeriksaan Fisikx		
3	dr. ROMMY NOVRIVAL, Sp.KJ,MKes	Jiwa/Psikiatry	Anggota
C	Pemeriksaan Jasmani		
4	dr. ENDRA DWI CAHYONO, Sp.PD	Interna/Penyaklit Dalam	Anggota
5	dr. NUGROHO KUSWARDONO, Sp.B	Bedah	Anggota
6	dr. AMIR PURNAMA SIDI, Sp.OT.FICT	Orthopedi	Anggota
7	dr. EKA BUDI WAHYANA, Sp.OG,MKes	Kebidanan & Kandungan	Anggota
8	dr. MISNAHATI, Sp.S	Saraf	Anggota
9	dr. ENI SUDARYANTI, Sp.P	Paru	Anggota
10	dr. EKO TAVIP RIYADI, Sp.THT, MKes	THT	Anggota
11	dr. ARIFAH PUJIASTUTI, Sp.M	Mata	Anggota
12	dr. DHANI EKARINI, Sp.KK	Kulit & kelamin	Anggota
13	dr. M. TRIYANDY NUGRAHA, Sp.JP.FIHA	Jantung & Pembuluh Darah	Anggota
D	Pemeriksaan Penunjang		
14	dr. HARTANTO, Sp.Rad	Radiologi	Anggota
15	dr. ENDANG TRI PETERANI, SP.PK	Patologi Klinik	Anggota

II	ANGGOTA PENDAMPING		
1	dr. SUDARYONO, Sp.PD		Anggota
2	dr. SRIYANTO, Sp.B		Anggota
3	dr. CAKRABUMI WHISNUBROTO, Sp.OG		Anggota
4	dr. AHMAD YANI, Sp.S, M.Kes		Anggota
5	dr. SUKARJO, Sp.THT		Anggota
6	dr. HERU WIBOWO PUTRO, Sp.M		Anggota
7	dr. ENDRAWATI TRI BOWO, Sp.Rad		Anggota

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WONOGIRI



MAT NAWIR